

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Hidup berpasang-pasangan merupakan sunatullah yang berlaku bagi setiap makhluk ciptaan Allah swt seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٠﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Manusia adalah salah satu makhluk Allah swt. yang diciptakan lebih sempurna dibanding dengan makhluk lainnya. Mereka dibekali akal agar dapat membedakan baik dan buruk, maka dari itu Allah swt. menjadikan aturan-aturan hidup manusia antara lain aturan pernikahan.

Menikah adalah jalan yang paling baik untuk melanjutkan keturunan. Ia adalah fitrah bagi manusia yang berarti sifat asal atau bawaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt. Setiap manusia yang telah mencapai usia dewasa, sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelaminnya. Teman hidup yang dimaksud adalah seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan biologis dan dapat mencintai serta dicintai, dapat mengasihi dan dikasihi, serta dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.¹

¹ Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahah, dan Mawaris*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018), 136.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Umumnya kalangan masyarakat Muslim melakukan perjanjian untuk mengadakan pernikahan atau pendahuluan pernikahan. Istilah ini kemudian disebut dengan khitbah yang sifatnya tidak mengikat dalam hubungan.³ Khitbah berbeda dengan pernikahan yang sifatnya jelas dan tercatat dalam Undang-Undang nomor. 1 tahun 1974. Secara etimologi kata khitbah berasal dari Bahasa Arab *خَطْبٌ - يَخْتَبُ - خَطْبًا و خِطْبَةٌ* artinya adalah meminang.⁴ Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, kata khitbah adalah pinangan atau lamaran yang berasal dari pinang meminang.⁵ Sedangkan secara terminologi, khitbah adalah sebuah ikhtiar atau usaha pendahuluan dalam rangkaian perkawinan yang pada dasarnya bertujuan agar satu pihak (peminang) saling mengenal dan mengetahui pihak yang lain (yang terpinang).

Selain itu, khitbah juga bertujuan agar kedua belah pihak mendapat gambaran pemikiran untuk menentukan sikap yang tegas dalam memutuskan keinginan menikah. Ini dimaksudkan agar muncul kepuasan dari kedua belah pihak dan tidak timbul penyesalan serta kekecewaan di kemudian hari yang

² Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahah, dan Mawaris*, 137.

³ Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam serta Undang-Undang Islam di Indonesia," *Fikiran Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, (2018): 81.

⁴ Munjid al-Lughah, Cetakan 33, (Beirut: Daru al-Masreq, 1992), 185.

⁵ Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta:Depublish, 2015), 10.

akan mencegah ketenteraman dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga nantinya.⁶

Sementara itu menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan khitbah adalah seorang laki-laki yang meminta wanita untuk dinikahi, dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁷ Dengan demikian, khitbah dapat dimaknai sebagai komitmen seorang laki-laki terhadap perempuan untuk menjadikannya istri yang dapat menemani kehidupannya sampai tiba ajal kelak dengan cara yang telah berlaku di masyarakat khususnya sekitar tempat tinggal dan tidak melanggar aturan agama.

Istilah khitbah dalam kalangan Muslim berasal dari Al-Qur'an yang sekaligus menjadi dasar hukum khitbah itu sendiri, yakni al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka

⁶ Eliyyil Akbar, “Ta’aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari,” *Musawa*, Vol. 14, No. 1, (Januari 2015): 57.

⁷ Sabiq, *Fikih as- Sunnah, Terjemah M. Nasiruddin al-Bani*, E book, 225.

takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun”.⁸

Ayat di atas menunjukkan tidak adanya larangan dalam mengkhitbah perempuan, baik secara jelas atau secara samar (sindiran). Kecuali terhadap wanita yang masih dalam masa *iddah*.⁹

Hukum khitbah dalam pandangan Imam Syafi'i adalah sunnah, sebab Nabi Muhammad saw. Berkhitbah ketika hendak menikahi Sitti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsyah binti Umar bin Khattab. Ini seperti tergambar dalam hadis berikut;

٥٠٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ: «أَنْتَ أَحْيَى فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ»

Artinya: “Menceritakan kepada kami, Abdullah bi Yusuf, menceritakan kepada kami, al-Lays, dari Yazid, dari Irakin, dari Urwah, bahwasanya Rasulullah saw. Telah meminang Siti Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah “saya ini hanyalah saudaramu” Rasulullah menjawab “ya, saudara saya seagama, dan karenanya (Siti Aisyah) halal bagi saya ”” (H.R. Bukhari).¹⁰

Meskipun demikian, ulama' fikih merumuskan beberapa syarat wajib khitbah yang harus dipenuhi sebelum melaksanakannya. Syarat-syarat tersebut menentukan boleh atau tidak melaksanakan khitbah. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka ia bisa dilaksanakan, begitu juga sebaliknya. Berikut ini syarat-syarat wajib khitbah;

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

⁹ Abu Bakar al-Dimyati dalam kitabnya *Ianatu al-Thalibin* menyebutkan pengertian secara bahasa kata *iddah* diambil dari kata *adad*, karena *iddah* meliputi hitungan bulanan dan masa suci pada umumnya. Sedangkan pengertian secara istilah *iddah* adalah masa yang dijalani seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersih rahimnya dari kehamilan atau karena ibadah, dan berduka terhadap kematian suaminya.

¹⁰ Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, (Damsyiq; Dar Ibn al-Katsir, 2002) 1054.

1. Masing-masing calon pasangan tidak ada larangan syar'i untuk dinikahi/ menikahi
2. Masing-masing calon pasangan tidak dalam pinangan/ meminang orang lain.
3. Calon pasangan perempuan tidak sedang dalam masa *iddah*.¹¹

Di luar kajian fiqh, dalam kajian keislaman, sebuah tradisi yang tidak bisa lepas dari kalangan masyarakat bisa disebut disebut *urf*. *Urf* adalah sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat tertentu karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹²

Salah satu tradisi yang hingga kini masih berkembang di kalangan masyarakat Madura adalah khitbah atau lamaran. Ia berarti tradisi melamar seorang wanita untuk menikah dengan dirinya atau orang lain. tradisi ini sekaligus dianggap sebagai kewajiban kultural sebelum melaksanakan pernikahan.¹³ Karena itu, khitbah seakan-akan menjadi sebuah tuntutan sebelum melaksanakan pernikahan dalam sudut pandang sosial masyarakat Madura, termasuk masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Sampang.

Setiap laki-laki di Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah yang hendak melangsungkan pernikahan seakan-akan diwajibkan mengkhitbah calon istrinya dan jika tidak, maka ia akan dianggap telah melakukan amoral. Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setidaknya

¹¹ Dhani Ramdhani, "Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Semasa Pertunangan," *Al-Manhaj*, Vol. 01, No. 01, (Juni, 2019): 33.

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushuli Al-Fiqh*, (t.t.: t.p., t.t.), 97.

¹³ Zuhud Syayadi Amir, Warga di Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Sampang, *Wawancara Langsung*, (03, Januari 2021).

terdapat dua faktor pendorong yang menjadi sebab terlaksananya khitbah di kalangan masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah. Pertama, keinginan diri sendiri. Dalam hal ini khitbah terjadi sebab keinginan yang timbul dari diri sendiri atau calon pasangan untuk mengikat dan mengenal lebih jauh seseorang yang telah dikenal. Agar mendapat gambaran pemikiran untuk menentukan sikap tegas dalam memutuskan keinginan menikah dengannya.¹⁴

Yang kedua, keinginan orang tua dan kerabat. Dalam hal ini khitbah terjadi sebab menuruti keinginan orang tua atau kerabat dekat yang bermaksud untuk menjodohkan satu pihak dengan pihak yang lain. Keadaan ini adakalanya didasrkan alasan untuk menjaga ikatan kekeluargaan, atau untuk sebab yang lain sehingga kedua calon pasangan dikhitbahkan agar keduanya saling mengenal.¹⁵ Tentu saja hal ini menjadi sesuatu menarik untuk di kaji sebagai penelitian. Karena pada umumnya khitbah di lakukan untuk menuju jenjang pernikahan, sementara fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah melaksanakan khitbah tidak hanya sebatas untuk menuju jenjang pernikahan saja, namun juga untuk menciptakan ikatan dan tujuan lain seperti ikatan kekeluargaan, ikatan persaudaraan dan ikatan-ikatan yang lain. Maka wajar apabila khitbah yang berlangsung di kalangan masyarakat setempat tidak menjadikan usia dewasa sebagai acuan melaksanakan khitbah.¹⁶

¹⁴ Zuhud Syayadi Amir, *Wawancara Langsung*.

¹⁵ Ali Makki, Warga di Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Sampang, *Wawancara Langsung*, (28, Oktober 2020).

¹⁶ Ibid.

Dari beberapa hal di atas, dasar atau latar belakang melakukan praktik khitbah di Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Sampang menjadi tema yang menarik untuk diteliti, khususnya dalam hubungan dengan QS. 2:235 yang secara eksplisit membahas hal tersebut. Inilah yang secara khusus menjadi alasan di balik pemilihan tema ini.

B. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian adalah hal-hal yang bisa diteliti, yakni suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan atau menimbulkan tandatanya, bersifat tentatif, situasional sesuai dengan fenomena yang sesungguhnya, dan memerlukan pemecahan atau upaya untuk menjawab.¹⁷

Adapun fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosesi khitbah masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Sampang?
2. Bagaimana masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Sampang memahami Q.S. al-Baqarah: 235?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Isinya mengacu pada fokus penelitian..¹⁸ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ IAIN Madura, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Pamekasan, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), 29-30.

¹⁸ Ibid. 31.

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosesi khitbah masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Sampang?
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Sampang memahami Q.S. al-Baqarah: 235?

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun manfaat/ kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. penelitian ini bermanfaat untuk bahan referensi bagi para peneliti di bidang tafsir, juga menambah wawasan dan pengetahuan tentang studi kawasan.
 - b. Penyusunan skripsi ini memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kajian *living* qur'an dan memperkaya khazanah pemikiran Islam.
 - c. Menambah pengetahuan baru bagi peneliti khususnya dan memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya tentang tradisi khitbah di Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang.
 - d. Meramaikan pasar keilmuan, khususnya kajian kultural dan Islam di Madura pada masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang.

2. Secara Praktis.

- a. Secara akademi, hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai syarat penyelesaian strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri Madura Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IQT)

E. DEFINISI ISTILAH

1. Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna implementasi sebagai bentuk pelaksanaan atau penerapan.¹⁹

2. Pemahaman

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “paham” yang berarti mengerti benar, pendapat, pikiran, pandangan, mengerti benar/ faham benar. Mendapat imbuhan me-i menjadi memahami berarti mengetahui, mengetahui benar dan cara memahami atau memahamkan.²⁰ Pemahaman adalah proses atau cara dalam memahami atau dalam mempelajari baik-baik agar faham dan memahamkan sebuah pemahaman.

3. Masyarakat

Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V), vers 0.4.0 beta (40)

²⁰ Ibid.

mereka anggap sama.²¹ Dengan demikian sekumpulan orang dengan kebudayaan yang sama dapat dianggap sebagai masyarakat.

4. Al-Baqarah

Al-Baqarah adalah surah ke-2 dalam al-Qur'an. Surah ini terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, 25.500 huruf, dan tergolong kedalam surah madaniyah. Surah ini merupakan surah dengan jumlah ayat terbanyak dalam al-Qur'an²²

5. Khitbah

Khitbah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri.²³ Sedangkan secara bahasa, peminangan berasal dari kata “pinang atau meminang” yang bersinonim dengan lamar dan khitbah. Secara etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi dirinya sendiri atau orang lain). Cara yang digunakan dalam praktik ini disesuaikan dengan kebiasaan adat masyarakat setempat.

Secara umum, khitbah dilaksanakan dengan masing-masing pihak yang saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara kedua calon pasangan. Khitbah merupakan pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.²⁴

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V), vers 0.4.0 beta (40).

²² Diakses Pada, 09 November 2020 dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/surah_Al-Baqarah.

²³ Ibid.

²⁴ Eliyyil Akbar, “Ta’aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari,” 57.

6. Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Sampang

Duseun Lentean merupakan salah satu Dusun dari tujuh dusun yang ada di Desa Sokobanah Tengah. Desa Sokobanah Tengah adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Adapun batas geografis Kecamatan Sokobanah adalah sebagai berikut;

Sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, sebelah selatan Kecamatan Robatal dan Kecamatan Karang Penang dan sebelah barat Kecamatan Ketapang.

Adapun jarak kecamatan ini dengan Ibu kota Provinsi adalah 57 Km. Kecamatan Sokobanah terdiri dari 12 Desa yaitu : Desa Sokobanah Tengah, Desa Sokobanah Daya, Desa Tamberu Barat, Desa Tamberu Timur, Desa Tobai Barat, Desa Tobai Tengah, Desa Tobai Timur, Desa Bira Tengah, Desa Bira Timur, Desa Sokobanah Laok, Desa Tamberu Laok, dan Desa Tamberu Daya.²⁵

Menurut Jumari selaku kepaladesa setempat jumlah penduduk desa Sokobanah Tengah 7.719 jiwa, sementara Jumlah penduduk di dusun Lentean sendiri berjumlah 758 jiwa.²⁶ Mayoritas penduduk Desa Sokobanah tengah beragama Islam. Hal ini ditandai dengan adanya *koloman* dan pengajian rutin yang diadakan setiap waktu tertentu yang diselingi dengan arisan dengan tempat yang berpindah-pindah menurut putaran jamaah atau anggota termasuk juga di Dusun Lentean. Menurut Khoiruddin, dalam satu pekan, setidaknya terdapat empat kali kegiatan keagamaan yang dilakukan

²⁵ Diakses Pada, 09 November 2020 dari <https://kec-sokobanah.sampangkab.go.id/profile/>.

²⁶ Jumari, Kepala Desa di Sokobanah Tengah. Sampang, *Wawancara Langsung*, (12, Juni, 2021).

oleh warga setempat. Keempatnya adalah malam selasa *koloman yasin* dan *tahlil*, malam kamis *kolom* pengajian agama, malam kamis *kolom* pengajian kitab bersama dan malam sabtu *kolom khotmi al-Qur'an*.²⁷

Berdasarkan beberapa hal di atas, peneliti memilih Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Sampang ini sebagai tempat penelitian yang dirasa sangat representatif dan relevan dalam pembahasan tema ini.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Sejauh ini peneliti belum menemukan sebuah penelitian yang secara persis membahas tema sama dengan kajian peneliti. Sesuai dengan permasalahan yang diurai di atas peneliti hanya menemukan beberapa literatur yang mempunyai relevansi secara garis besarnya saja. Hasil temuan tersebut nantinya akan peneliti jadikan sebagai bahan perbandingan dalam mengupas permasalahan dalam penelitian ini yang diharap akan memunculkan penemuan-penemuan baru. Literatur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Rifa'i, 2019 dengan skripsi berjudul "Pemahaman Terhadap Ayat-Ayat Zikir dan Implementasinya pada Jama'ah di Desa Air Meles Bawah (Studi *Living Qur'an*.)" Skripsi di jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir IAIN Curup ini merupakan penelitian lapangan (*field reserch*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan metode *living qur'an*.

²⁷ Khoiruddin, Warga di Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Sampang, *Wawancara Langsung*, (12, Februari, 2021).

Dalam penelitian ini, zikir diartikan sebagai mengingat Allah, zikir dalam arti luas tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal kepada Allah akan tetapi zikir mempunyai fungsi yang banyak diantaranya sebagai terapi kesehatan jiwa dan mental. peneliti ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Pemahaman jamaah Desa Air Meles Bawah terhadap ayat-ayat zikir memiliki pemahaman yang berbeda. Hal ini disebabkan banyaknya dalil-dalil yang membahas tentang zikir baik secara *sirr* dan *jahr*. Sebagian besar masyarakat terbiasa berzikir secara *jahr* dan sebagian lagi berzikir secara *sirr*. Dari masing masing pemahaman ini mereka menganggap dirinya yang paling benar, sebab hanya terpaku pada satu dalil saja tanpa melihat dalil-dalil yang lain. Sebagian jamaah menganggap zikir *sirr* lebih utama, karena terasa lebih khusyuk. sebagian lagi beranggapan bahwa zikir *jahl* yang lebih utama, karena terkandung unsur dakwah, dengan harapan semoga masyarakat yang mendengar lantunan zikir merasa terpanggil untuk mengikuti baik secara lisan ataupun hati.

2. Nurul Mu'alimah, 2021 dengan judul skripsi Kenduri Empat Bulan (Ngupati) Kehamilan (Studi *Living Qur'an* di Desa Singasari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas). Skripsi di jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir IAIN Purwokerto ini merupakan penelitian lapangan (*feild reserch*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif

dan menggunakan metode *living qur'an*. Dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan diantaranya:

Pertama: Dalam upacara kenduri terdapat serangkaian acara di dalamnya mulai dari membuat ketupat (*kenduri*) hingga pembacaan surah-surah pilihan dalam al-Qur'an yang dipimpin oleh tokoh masyarakat sekitar, dalam momentum ini khusus ibu yang sedang hamil membaca surah *Yusuf* atau *Maryam*. Terdapat tiga alasan masyarakat desa Singasari membaca Al-Qur'an dalam upacara kenduri ngupati. Pertama, untuk memohon berkah dan keselamatan. Kedua, untuk mengikuti perintah orang tua (sesepuh). Ketiga untuk mengikuti tradisi masyarakat setempat. Tiga faktor tersebut memberikan nuansa maupun corak yang berbeda dalam kenduri ngupati, artinya tradisi lokal tetap lestari sedangkan corak baru, yakni Islamisasi hadir dalam kenduri tanpa terjadi pertentangan diantara kedua budaya tersebut.

Kedua: setiap rangkaian acara dan hal-hal didalamnya memiliki makna khusus dan maksud tertentu, seperti pembacaan surah *Yusuf* atau *Maryam* yang dimaksudkan untuk mendoakan bayi yang masih dalam kandungan agar mudah dalam melahirkannya dan tampan layaknya nabi Yusuf a.s. jika laki-laki atau sholihah bagaikan siti Maryam jika perempuan. Sedangkan makna makanan yang dihidangkan salah satunya adalah ketupat atau kupat. Kupat adalah akronim jawa dari "*ngukuhaken perkara papat*" (mengukuhkan

perkara empat), yang dimaksud dalam hal ini yaitu jodoh, rezeki, umur, dan nasib. Ada juga istilah lain, yaitu “*lepet*” yang artinya *dilep* (disimpan) dan *pet* (rapat), jadi kata *lepet* memiliki arti disimpan dengan rapat-rapat. Dalam filosofi Jawa, ketupat atau kupat merupakan kependekan dari “*Ngaku Lepat*” yang artinya mengakui kesalahan (rendah hati).

3. Ariej dalam REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Vol. 1, No. 1, Mei 2020. Dengan judul penelitian Implementasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Surah Al-Nisa’ Ayat 36 Tentang *Birr Al-Walidayn* Setelah Wafat Di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Penelitian ini merupakan penelitian *feild reserch* yang disusun dengan pendekatan kualitatif dalam mengkaji suatu komunitas yang menghayati atau memperlakukan maksud-maksud dan tujuan al-Qur’an.

Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan. Pertama, masyarakat memandang *birr al-walidayn* berupa perkataan dan perbuatan. Kedua, indikator *birr al-walidayn* setelah wafat berupa tanggung jawab anak untuk mengurus jenazah orang tua seperti memandikan, mengafani, menyalati dan menguburkan jenazah orang tua. Kemudian memintakan maaf kepada kerabat dan tetangga, melunasi hutang, melakukan badal haji untuk mereka, dan menyambung silaturahmi dengan teman orang tua. Ketiga, implementasi pemahaman masyarakat terhadap surah al-Nisa’ ayat 36 tentang *birr al-walidayn*

setelah wafat di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terdapat beberapa bagian, yaitu kegiatan tahlilan, memperingati empat puluh harinya orang tua yang telah wafat, seratus hari, satu tahun (*haul*), seribu hari (*nyebuh*), *rebba*, dan ziarah ke kuburan orang tua.

4. Nela Safana Aufa, Muhammad Maimun dan Didi Junaedi dalam jurnal *Diya al-Fikr* Vol. 8, No. 2 Desember 2020, dengan judul *Living Qur'an dalam Tradisi Selawatan di Majelis Selawat ar-Rizqy Cirebon: Pendekatan Fenomenologi*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang disusun dengan pendekatan Fenomenologi dalam konteks penelitian *living qur'an* yang mengkaji suatu komunitas dalam menghayati atau memperlakukan maksud-maksud dan tujuan al-Qur'an

Menurutnya, makna dan resepsi fungsional pembacaan ayat-ayat al-Qur'an dalam rangkaian kegiatan selawatan ini adalah Sebagai dzikir mingguan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai penentram jiwa, dan menjaga diri dari gangguan makhluk negatif. Adapun ayat al-Qur'an dalam rangkaian kegiatan selawatan yang dianggap sebagai penentram jiwa terdapat dalam surat al-Falaq dan al-Nas. Ayat-ayat yang terdapat dalam kedua surat tersebut mengandung arti memohon perlindungan kepada Allah dari segala gangguan yang bersifat negatif. Maka ketika membaca surat tersebut secara tidak langsung dipercaya Allah akan dilindungi pembacanya, dari sinilah yang kemudian dianggap bahwa ketika sudah merasa dilindungi maka

hati dan jiwa akan menjadi tenang dan tenteram karena merasakan penjagaan Allah. Adapun ayat al-Qur'an yang dianggap sebagai ayat yang dapat melindungi diri dari gangguan makhluk negatif adalah ayat ke-6 surat al-Nas, ayat ke-3 surat al-Falaq.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penelitian ini masih layak dan abash untuk dilakukan dalam kacamata akademik. Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut.

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	Pemahaman Terhadap Ayat-Ayat Zikir dan Implementasinya pada Jama'ah di Desa Air Meles Bawah (Studi <i>Living Qur'an</i> .)	b. Objek penelitian c. Konteks Penelitian d. Jenis penelitian	e. Pendekatan Kajian
2.	Kenduri Empat Bulan (Ngupati) Kehamilan (Studi <i>Living Qur'an</i> di Desa Singasari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek penelitian • Konteks penelitian • Jenis penelitian 	f. Pendekatan kajian
3.	Implementasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Surah Al-Nisa' Ayat 36 Tentang <i>Birr Al-Walidayn</i> Setelah Wafat Di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek penelitian • Konteks penelitian • Jenis penelitian 	• Pendekatan kajian
4	<i>Living Qur'an</i> dalam Tradisi Selawatan di Majlis Selawat ar-Rizqy Cirebon: Pendekatan Fenomenologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek penelitian • Konteks penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan kajian • Jenis penelitian